

POLRI DAERAH JAWA TIMUR
BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
R.S. BHAYANGKARA.H.S.SAMSOERI MERTOJOSO



SK STAF KLINIS (DOKTER) SEBAGAI PENDIDIK KLINIS

**RS. BHAYANGKARA.H.S.SAMSOERI MERTOJOSO
TAHUN 2026**



POLRI DAERAH JAWA TIMUR
BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
R. S. BHAYANGKARA H. S. SAMSOERI MERTOJOSO



KEPUTUSAN KARUMKIT BHAYANGKARA H. S. SAMSOERI MERTOJOSO
Nomor : Kep/335/IV/2026

tentang

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING KLINIK MAHASISWA
ILMU KEDOKTERAN R. S. BHAYANGKARA H. S. SAMSOERI MERTOJOSO

KARUMKIT BHAYANGKARA H. S. SAMSOERI MERTOJOSO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran kegiatan praktek kepaniteraan klinik untuk mahasiswa kedokteran perlu mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Klinik.
- b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut pada huruf (a) perlu mengangkat Dosen Pembimbing Klinik untuk mahasiswa kedokteran yang ditetapkan dengan keputusan Karumkit.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan; Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 10 tahun 2012 tentang standar pendidikan profesi dokter Indonesia;
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.01.07/MENKES/16/2023 Tentang Instrumen Penilaian Rumah Sakit Pendidikan dan Rasio Jumlah Dosen Dengan Peserta didik di Rumah Sakit Pendidikan;

Memperhatikan.....



Memperhatikan : saran dan pertimbangan staf Tim Koordinasi Pendidikan R. S. Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso.

MEMUTUSKAN

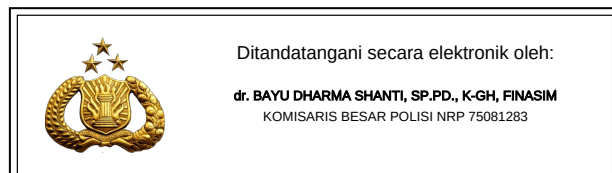
Menetapkan : KEPUTUSAN KARUMKIT BHAYANGKARA H. S. SAMSOERI MERTOJOSO TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING KLINIK MAHASISWA KEDOKTERAN R. S. BHAYANGKARA H. S. SAMSOERI MERTOJOSO

1. menetapkan dosen pembimbing klinik mahasiswa Kedokteran R. S. Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso yang nama-namanya tercantum dalam lampiran ini;
2. tanggung jawab dan kewajiban dosen pembimbing klinik mahasiswa kedokteran R. S. Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
3. keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

pada tanggal : 30 April 2026

KARUMKIT BHAY. H. S. SAMSOERI MERTOJOSO



**TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN DOSEN PEMBIMBING KLINIK MAHASISWA
KEDOKTERAN R. S. BHAYANGKARA H. S. SAMSOERI MERTOJOSO**

A. TANGGUNG JAWAB DOSEN PEMBIMBING KLINIK

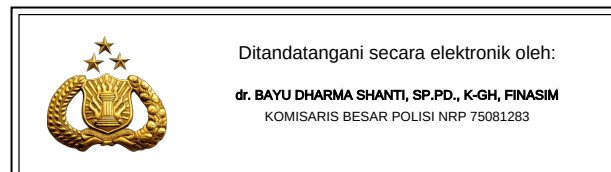
1. Melaksanakan *Morning report* (laporan pagi) laporan jaga.
2. Membimbing mahasiswa dalam rangka *bedside teaching*.
3. Melaksanakan diskusi kasus dan presentasi kasus dengan peserta didik/mahasiswa
4. Melaksanakan *journal reading/referat*
5. Melaksanakan *skill training/DOPS*
6. Memberikan nilai mahasiswa dan melaporkan hasil penilaian ke Komkordik
7. Melakukan evaluasi proses pembelajaran peserta didik/mahasiswa
8. Menyampaikan laporan bimbingan ke Komkordik
9. Menandatangani log book peserta didik/mahasiswa

B. KEWAJIBAN DOSEN PEMBIMBING KLINIK

1. Wajib memberikan bimbingan klinik kepada peserta didik/mahasiswa
2. Wajib memberikan bimbingan sesuai Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) yang telah ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)
3. Wajib mencari pasien untuk ujian, kasus ujian harus disesuaikan dengan SKDI.

Ditetapkan di : Surabaya
pada tanggal : 30 April 2026

KARUMKIT BHAY. H. S. SAMSOERI MERTOJOSO



**DAFTAR NAMA DOSEN PEMBIMBING KLINIK MAHASISWA KEDOKTERAN
 R. S. BHAYANGKARA H. S. SAMSOERI MERTOJOSO**

NO	NAMA	PANGKAT	PENDIDIKAN	PROFESI	PENUGASAN	STASE
1	Dr. TUTIK PURWANTI,dr., Sp.FM	DOKTER MITRA/ 20250115002 0135	S3 SPESIALIS FORENSIK	DOKTER SPESIALIS	SUPERVISOR + PEMBIMBING + PENGUJI	FORENSIK
2	dr. MUSTIKA CHASANATUSY SYARIFAH, Sp.F	DOKTER MITRA/ 20190801 002 0050	S2 SPESIALIS FORENSIK	DOKTER SPESIALIS	PEMBIMBING + PENGUJI	FORENSIK
3	dr. MA'RIFATUL ULA, Sp.F	DOKTER MITRA/ 20220718 002 0096	S2 SPESIALIS FORENSIK	DOKTER SPESIALIS	PEMBIMBING + PENGUJI	FORENSIK
4	dr. SHELLA MORINA, Sp.FM	DOKTER MITRA/ 20251207 002 0161	S2 SPESIALIS FORENSIK	DOKTER SPESIALIS	PEMBIMBING + PENGUJI	FORENSIK
5	drg. SRIMELVINA RIESKY MURNIDEWI, Sp.KG.	PEMBINA I/ 198204232006042002	S2 SPESIALIS KONSERVASI GIGI	DOKTER SPESIALIS	PEMBIMBING	FORENSIK
6	dr. LUCIA DEWI PUSPITA, Sp.KJ	PEMBINA / 197708122007012001	S2 SPESIALIS KEJIWAAN	DOKTER SPESIALIS	SUPERVISOR + PEMBIMBING + PENGUJI	JIWA
7	dr. PRASTI ADHI DHARMASANTI, Sp.DV	PEMBINA I / 196803141998032003	S2 SPESIALIS KULIT KELAMIN	DOKTER SPESIALIS	SUPERVISOR + PEMBIMBING + PENGUJI	KULIT KELAMIN
8	dr. IKA SOELISTINA, Sp.DV	DOKTER MITRA/ 20220110 002 0098	S2 SPESIALIS KULIT KELAMIN	DOKTER SPESIALIS	PEMBIMBING + PENGUJI/PENILAI	KULIT KELAMIN
9	dr. DWI FETNAY INRANTAU KAUSE, Sp.M	DOKTER MITRA/ 20230801 002 0113	S2 SPESIALIS MATA	DOKTER SPESIALIS	SUPERVISOR + PEMBIMBING + PENGUJI	MATA

Ditetapkan di: Surabaya
 pada tanggal: 30 April 2026
 KARUMKIT BHAY. H. S. SAMSOERI MERTOJOSO

Ditandatangani secara elektronik oleh:

 dr. BAYU DHARMA SHANTI, SP.PD., K-GH, FINASIM
 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75081283

